

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis akan melanjutkan dengan kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi mengenai upaya pencegahan kredit bermasalah di BPR Dana Nagoya, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan pada pembahasan skripsi ini.

Adapun kesimpulan yang telah dirangkum penulis adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa penerapan POJK 33/POJK.03/2018 pasal 2 tersebut belum efektif berjalan, dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal kredit bermasalah khususnya terjadi di Dana Nagoya namun faktor utamanya disebabkan oleh faktor internal. Adapun faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah di BPR Dana Nagoya disebabkan oleh kurangnya analisa yang tepat oleh pihak kreditur pada saat memberikan kredit kepada calon debitur. Salah satunya adalah penerapan prinsip 5C yang kurang maksimal diterapkan khususnya dalam pemenuhan target yang ingin dicapai, kemudian kurangnya menganalisa tujuan penggunaan awal kredit debitur, kredit yang dimohonkan lebih tinggi dari penilaian agunan yang diberikan debitur, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap kredit yang sudah cair dalam hal melakukan *monitoring* dan kunjungan ke lokasi usaha maupun

ke kediaman debitur secara rutin. Sedangkan faktor eksternal dapat ditimbulkan dari adanya kegagalan usaha debitur, maupun adanya penurunan usaha yang dijalakan sehingga menyebabkan keuangan debitur terganggu, dan karakter debitur yang kurang baik dengan memberikan data tidak benar sejak awal kredit, dan tidak menggunakan dana yang cair sesuai tujuan awal penggunaan kredit.

2. Dalam hal upaya pencegahan kredit bermasalah yang telah dilakukan BPR Dana Nagoya untuk meminimalisir kredit bermasalah adalah dengan membentuk team analisa kredit yang telah dibentuk sejak tahun 2018. Dalam hal tersebut, pihak analis wajib melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip 5C secara baik. Kemudian bentuk upaya pencegahan kredit bermasalah lainnya dengan melakukan monitoring atau kunjungan berkala terhadap debitur yang kreditnya baru cair dengan melakukan pendekatan kepada debitur, sehingga memberi pengawasan terhadap pihak debitur. Upaya-upaya pencegahan kredit yang telah dilakukan oleh BPR Dana Nagoya sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa upaya pencegahan yang belum diterapkan secara tepat, bahwa adanya beberapa kredit yang baru cair, namun sudah masuk kedalam KLDM. Dari hal tersebut upaya pencegahan kredit bermasalah belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal, sedangkan dalam undang-undang perbankan menjelaskan bank wajib memiliki keyakinan yang penuh mengenai kemampuan bayar debitur.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam hal pelaksanaan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan penelitian. Adapun keterbatasan yang dihadapi oleh penulis adalah terdapatnya informasi yang bersifat rahasia dari pihak perbankan, sehingga penulis agak kesulitan untuk menuangkannya dalam skripsi ini.

Selain itu keterbatasan waktu yang dihadapi penulis juga menjadi hambatan dalam melakukan penelitian tersebut, dengan kondisi penulis juga masih aktif melaksanakan kegiatan kuliah di Universitas Internasional Batam sekaligus penulis masih bekerja.

C. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kelemahan yang seharusnya diperbaiki khususnya dalam upaya pencegahan kredit bermasalah yang didasari dengan menerapkan prinsip 5C yang belum berjalan secara maksimal, oleh karena itu dalam menciptakan kredit yang berkualitas baik dan mengurangi kredit bermasalah di BPR Dana Nagoya rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan membentuk team pencegahan kredit bermasalah dengan tujuan untuk mencegah kredit yang diduga akan bermasalah sehingga dapat melakukan penyelamatan kredit dan juga harus diterapkan secara maksimal menerapkan prinsip 5C secara baik dan benar sesuai dengan peraturan Undang-undang, peraturan BI dan peraturan OJK yang berlaku, kemudian meningkatkan kualitas SDM dalam BPR Dana Nagoya dengan memberikan training dan pelatihan kepada karyawan yang

berhubungan dengan mengatasi kredit bermasalah tersebut, selain itu semua bagian khususnya pada saat awal kredit masuk, marketing kredit minimal harus menguasai prinsip 5C, menganalisa kebutuhan modal kerja, menganalisa kebutuhan kreditnya, menganalisa kewajaran agunannya, sehingga ketika analisa dari pihak marketingnya sudah kuat, maka pihak analis juga akan memperoleh informasi yang lebih banyak, sehingga penilaian analisa menjadi lebih tepat, kemudian didukung dari pengikatan yang dilakukan sempurna, begitu juga team admin dan lainnya yang melakukan croscek, sehingga filter yang dilakukan sudah lebih banyak, dan kemungkinan kredit bermasalah lebih sedikit. Kemudian setelah kredit cair, pihak perbankan khususnya BPR Dana Nagoya perlu melakukan monitoring atau kunjungan berkala terhadap debitur, dengan melakukan pendekatan kepada debitur, serta memberikan pengawasan yang ketat terhadap tujuan penggunaan dana yang telah diterima oleh debitur, selain itu pihak perbankan juga wajib memberikan edukasi kepada debitur mengenai kredit, sehingga debitur-debitur yang masih awam dengan istilah kredit dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan mengenai kredit yang diperoleh.